



**SALINAN**

WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR : 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH  
KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar, dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

(1) TPP diberikan kepada seluruh PNSD di Lingkup Pemerintah Kota.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

(3) TPP tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada:

- a. PNSD di lingkup Pemerintah Kota yang nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. PNSD yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. PNSD yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Instansi lain di luar lingkup Pemerintah Kota;
- d. PNSD yang dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. PNSD dengan status titipan dalam lingkup Pemerintah Kota;
- f. PNSD yang melaksanakan tugas belajar;
- g. PNSD sebagai tenaga kependidikan;
- h. PNSD pada unit kerja berstatus Badan Layanan Umum Daerah dan/atau yang telah menerapkan remunerasi;
- i. PNSD sebagai tenaga kesehatan pada puskesmas dan UPT Rumah Sakit; dan
- j. PNSD dengan status CPNSD.

- (4) PNSD yang pindah masuk ke dalam lingkup Pemerintah Kota diberikan TPP setelah TPP PNSD yang bersangkutan dianggarkan oleh Pemerintah Kota Makassar pada penyusunan APBD berikutnya, Kecuali yang dipromosi menduduki jabatan struktural.
- (5) PNSD yang mutasi masuk pada Pemerintah Kota yang terhitung mulai tanggal 1 (satu) November 2019 (dua ribu Sembilan belas) diberikan TPP setelah TPP PNSD yang bersangkutan dianggarkan oleh Pemerintah Kota pada penyusunan APBD berikutnya.
- (6) Dalam hal terdapat PNS yang menduduki jabatan Calon Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) jenjang Ahli dibayarkan setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh), dan bagi Calon Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) jenjang Terampil TPP dibayarkan setara dengan kelas jabatan 5 (lima).

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP PNSD setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP PNSD pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNSD; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima PNSD.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan capaian aktivitas kerja individu/pribadi dan bawahan (sundulan).
- (4) Capaian aktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari capaian aktifitas utama dan/tambahan 80% (delapan puluh persen) dan capaian aktifitas bawahan (sundulan) 20% (dua puluh persen).
- (5) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran.

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas PNSD; dan/atau
  - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNSD.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan uraian tugas jabatan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
  - a. menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.



- b. dalam hal terjadi perpindahan PNS dalam jabatan, maka waktu penginputan sasaran dan target kinerja individu, menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas jabatan baru yang bersangkutan.
  - (4) Penginputan sasaran dan target kinerja serta aktivitas kerja individu diinput melalui sistem e-kinerja.
  - (5) Pelaksanaan input sistem e-kinerja diberikan waktu masa percobaan selama 2 (dua) bulan.
  - (6) PNSD yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan input kehadiran dan inputan aktifitas ke dalam sistem e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu;
    - a. Sekretaris Daerah;
    - b. Jabatan Staf Ahli; dan
    - c. Jabatan pelaksana kelas 1 (satu) dan kelas 3 (tiga).
4. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 4 (empat) ayat, yaitu ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2) huruf b, berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
    - a. terlambat masuk bekerja;
    - b. pulang sebelum waktunya; dan
    - c. tidak masuk bekerja.
  - (2) Kehadiran meliputi:
    - a. hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi; dan/atau
    - b. hari penugasan di luar satuan organisasi.
  - (3) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
  - (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
  - (5) Perhitungan jam kerja efektif setiap pegawai ditetapkan minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan secara akumulasi.
  - (6) Perhitungan jam kerja efektif setiap pegawai ditetapkan maksimal 420 (empat ratus dua puluh) menit perhari.
  - (7) Aktivitas yang dilakukan pada hari sabtu, minggu maupun pada hari libur lainnya tetap diakumulasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
  - (8) Kelebihan capaian aktivitas pada bulan berjalan, tidak berlaku akumulatif pada bulan berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
  - (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
    - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Jam 07.30 - 16.00 wita;  
- Waktu istirahat : Jam 12.00 - 13.00 wita;
    - b. Hari Jumat : Jam 07.30 - 16.30 wita;  
- Waktu istirahat : Jam 11.30 - 13.00 wita.
  - (3) Waktu rekam kehadiran terbuka pagi dan ditutup sore:
    - Waktu pagi/datang : Jam 06.30 - 12.00 wita;
    - Waktu sore/pulang : Jam 13.00 - 20.00 wita.
  - (4) Penginputan aktivitas dapat dilakukan setelah melakukan perekaman kehadiran.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 10 (sepuluh) ayat, yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), serta ayat (11), dan ayat (12), sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

- (1) Setiap pegawai wajib menginput dan atau memvalidasi aktifitas harian sesuai dengan rincian kegiatan target tahunan yang sudah ditetapkan.
- (2) Batas waktu penginputan aktifitas paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Batas akhir waktu penginputan pada bulan berkenaan diberi kesempatan 3 (tiga) hari kalender di minggu pertama pada bulan berikutnya.
- (4) Waktu penginputan aktifitas harian pada system e-kinerja ditetapkan mulai pukul 15.30 wita sampai dengan pukul 08.00 wita.
- (5) Penginputan aktivitas yang dilakukan pada hari sabtu, minggu maupun pada hari libur lainnya, maka dapat dilakukan tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal system e-kinerja mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan maka penginputan aktifitas harian ditambahkan 1 (satu) hari pada hari berikutnya.
- (7) Batas waktu validasi aktifitas bulan berjalan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender minggu pertama pada bulan berikutnya.
- (8) Batas waktu validasi aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diubah lebih cepat atau lebih lambat dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diberitahukan melalui surat edaran atau notifikasi dalam system e-kinerja.
- (9) Batas waktu penginputan realisasi SKP dilakukan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari tahun berikutnya.
- (10) BKPSDM berwenang mengubah batas waktu penginputan sasaran dan target kinerja individu sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf a bila dipandang perlu.

- (11) Dalam hal keadaan mendesak dan penting, atasan langsung dapat menugaskan Pegawai secara lisan dan/atau tertulis untuk melaksanakan tugas yang dapat melebihi ketentuan hari dan jam kerja; dan
  - (12) Dalam hal penugasan diberikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung Pegawai yang ditugaskan harus segera menerbitkan surat tugas.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Setiap PNSD yang tidak mengikuti upacara pada hari Senin pagi dikenakan pengurangan TPP PNSD sebesar 2% (dua persen), dan Upacara hari Besar pada hari kerja, dikenakan pengurangan TPP PNSD sebesar 2% (dua persen) dan pengurangan kehadiran yang dinyatakan terlambat datang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja.
  - (2) Setiap PNSD yang tidak mengikuti upacara pada hari Senin pagi dan upacara hari Besar pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
8. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 4 (empat) ayat, yaitu ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) PNSD yang dikenai sanksi hukuman berupa:
  - a. hukuman disiplin ringan, tidak mendapat TPP 1 (satu) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya;
  - b. hukuman disiplin sedang, tidak mendapat TPP 2 (dua) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya; dan
  - c. hukuman disiplin berat, tidak mendapat TPP 3 (tiga) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya, kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) PNSD/Pejabat yang tidak melakukan validasi kepada bawahan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka pembayaran TPP SKPD yang bersangkutan terpending sampai ada penyelesaian yang dibuktikan dengan penyampaian ke BKPSDMD berupa Surat Pernyataan Tidak Ada Sanggahan dari SKPD yg ditandatangani oleh kepala SKPD.
- (3) Dalam hal terjadi penolakan aktifitas bawahan pada saat dilakukan validasi oleh atasan dalam system e-kinerja, maka perhitungan aktifitas bawahan tidak mempengaruhi produktifitas kinerja atasan.
- (4) Penolakan aktivitas tanpa alasan sah oleh atasan, maka bawahan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja yang tembusannya disampaikan kepada Tim TPP untuk bahan evaluasi; dan
- (5) PNSD yang capaian aktivitasnya dibawah 50% (lima puluh persen), maka Akun PNSD yang bersangkutan ditutup dalam bulan berjalan.



9. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jenjang jabatan bagi pejabat struktural penyesuaian pemberian TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jenjang jabatan bagi pejabat pelaksana dan fungsional tertentu dalam tahun anggaran berjalan, penyesuaian pemberian TPP dibayarkan pada anggaran perubahan/APBD tahun berikutnya, apabila anggaran belum tersedia dan tidak berlaku surut; dan
- (3) Evaluasi pembayaran TPP dilaksanakan setiap triwulan tahun berjalan oleh tim evaluasi TPP.

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah; sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pembayaran pemberian TPP dilaksanakan paling cepat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP dilaksanakan pada bulan berikutnya dengan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), BKPSDMD melaksanakan proses penarikan, pengolahan, klarifikasi, dan validasi data dari masing-masing Perangkat Daerah beserta dokumen pendukungnya;
  - b. pada tanggal 11 (sebelas) sampai dengan tanggal 13 (tiga belas), masing-masing Perangkat Daerah menyiapkan kelengkapan dokumen pembayaran TPP, meliputi:
    1. daftar nominatif pembayaran TPP yang telah divalidasi oleh BKPSDMD, yang dibuktikan dengan *QR Code by System*;
    2. Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Besaran Pembayaran TPP;
    3. SPP;
    4. SPM;
    5. surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
    6. daftar penelitian kelengkapan SPP/SPM.
  - c. setelah dokumen pembayaran TPP dinyatakan lengkap, masing-masing perangkat daerah mengajukan SPM untuk pembayaran TPP ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D, dengan disertai:
    1. daftar nominatif pembayaran TPP yang memiliki *QR Code by System*;
    2. Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Besaran Pembayaran TPP;
    3. Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
    4. daftar penelitian kelengkapan SPP/SPM;
    5. apabila dokumen dinyatakan lengkap maka paling cepat tanggal 15 (lima belas) atau paling lambat 2 (dua) hari setelah SPM diajukan, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D untuk pembayaran TPP.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Makassar ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 1 Oktober 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 58